



## ANALISIS PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI MALAYSIA

**Maulana Syarif Afwa**

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kediri  
maulanasyarifafwa@gmail.com

**Sulistyowati**

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kediri  
sulistyowatidajeng@gmail.com

### *Abstract*

This article discusses the development of Islamic banking in Muslim-majority countries, namely Malaysia. Malaysia was one of the first countries in Southeast Asia to establish an Islamic bank. The marketing management of Islamic banks in Malaysia is an interesting subject to study, this study uses a qualitative descriptive method, by taking several literature studies that are in accordance with the theme in accordance with the writing of this article.

The existence of Islamic banks in Malaysia is strongly supported by the Malaysian government so that Islamic bank funds in Malaysia come from the government, namely 90 percent of government funds, while funds originating from the public are only around 10 percent. In general, the performance of Islamic banking continues to grow with a market share of 29% which can be seen from three indicators, namely the number of assets collected, the amount of financing disbursed by banks (PYD), and third party funds (DPK). In 2018, asset growth was 12.57%, PYD 12.17%, DPK 11.14%, 2019 asset growth 9.93%, PYD 10.89%, DPK 11.93%, and in 2020 asset growth 13.11%, PYD 8.08%, and DPK 11.88% with total assets of 608.9 trillion, pyd 394.6, and dpk 475.8.

**Keywords:** *Malaysian Islamic Banking, Development Analysis.*

### Abstrak

Artikel ini membahas tentang bagaimana perkembangan perbankan syariah di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yaitu di Malaysia. Malaysia adalah salah satu negara pertama di Asia Tenggara yang mendirikan bank syariah. Manajemen pemasaran bank syariah di Malaysia merupakan salah satu bahasan yang menarik untuk ditelaah, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan mengambil beberapa studi literature yang sesuai dengan tema yang sesuai dengan penulisan artikel ini,

Keberadaan bank syariah di Malaysia sangat didukung oleh pemerintah Malaysia sehingga dana bank syariah di Malaysia berasal dari pemerintah yaitu 90 persen dari dana pemerintah, sedangkan dana yang berasal dari masyarakat hanya sekitar 10 persen. Secara umum kinerja perbankan syariah terus tumbuh dengan pangsa pasar sebesar 29% yang terlihat dari tiga indikator yaitu jumlah aset yang terhimpun, jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank (PYD), dan dana pihak ketiga (DPK). Pada tahun 2018, pertumbuhan aset 12,57%, PYD 12,17%, DPK 11,14%, pertumbuhan aset 2019 9,93%, PYD 10,89%, DPK 11,93%, dan pada tahun 2020 pertumbuhan aset 13,11%, PYD 8,08%, dan DPK 11,88% dengan total aset sebesar 608,9 triliun, PYD 394,6, dan DPK 475,8.

**Kata Kunci:** Perbankan Syariah Malaysia, analisis perkembangan .

### **.LATAR BELAKANG**

Lembaga keuangan yang dikenal sebagai bank syariah mendasarkan operasi dan penawarannya pada Al-Qur'an dan hadits, khususnya yang berkaitan dengan praktik muamalat Islam. Bank syariah atau disebut juga bank bebas bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya didasarkan pada Al-Qur'an dan

*Received Juli 3, 2023; Revised Juli 21, 2023; Juli 22, 2023*

\*Corresponding author, e-mail address

Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menyediakan pembiayaan dan jasa lain dalam pembiayaan lalu lintas dan peredaran uang, dan yang operasinya disesuaikan dengan prinsip syariah.<sup>1</sup>

Pendirian Mit Gamr Bank di Mesir pada tahun 1963 menandai awal ekspansi global perbankan Islam. Selain itu, Dubai Islamic Bank membuka layanan syariah pada tahun 1975, menjadikannya bank komersial pertama yang melakukannya. Berdasarkan wilayah ekonominya, Bank Islam Malaysia Berhad yang didirikan di Malaysia pada tahun 1983 merupakan bank syariah pertama di Asia Tenggara. Perbankan syariah di Malaysia dimulai ketika pemerintah mendirikan Rekening Tabungan Haji, yang instrumennya bebas bunga, pada tahun 1963. Penggunaan skema mudharabah, musyawarah, dan ijarah untuk pendanaan investasi di transaksinya (Komite Fatwa Nasional Malaysia) terletak di bawah arahan dan pengawasan Komite Fatwa Nasional Malaysia.<sup>2</sup>

Sebagai bank syariah pertama yang didirikan pada 1 Maret 1983, Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) merupakan titik balik yang signifikan dalam pertumbuhan sistem keuangan syariah di Malaysia. Pendirian BIMB menandai titik balik penting dalam perkembangan sektor keuangan Islam di Malaysia. Pada tahun 1999, Bank Muamalat Malaysia Berhad didirikan. BIMB menyediakan jenis layanan perbankan yang serupa dengan yang disediakan oleh bank umum lainnya, namun tetap sesuai dengan prinsip syariah. Gagasan anak perusahaan perbankan syariah, atau anak perusahaan perbankan syariah, dipresentasikan oleh BNM dan memungkinkan lembaga keuangan mengadopsi Skema Perbankan Bebas Bunga. Jendela Islam, seperti yang dikenal dalam kebijakannya, memberi bank komersial pilihan untuk menyediakan produk dan layanan perbankan syariah di samping yang lebih tradisional. Bank komersial HSBC Bank Malaysia Berhad, OSBC Bank Malaysia Berhad, dan Standard Chartered semuanya mengambil bagian dalam konsep rencana Jendela Islam. Bank Malaysia.<sup>3</sup>

Selama ini, sektor perbankan syariah Malaysia mulai berkembang dan menjadi lebih kompetitif, yang mendorong bank global untuk mendirikan toko di sana. Pemerintah Malaysia mengumumkan strategi liberalisasi keuangan pada tahun 2004, yang memungkinkan lembaga keuangan asing untuk membuka bank asing Islam di sana dengan bantuan lisensi. Undang-Undang Perbankan Islam tahun 1983 mengatur keberadaan bank asing Islam. Tujuan strategi ini adalah untuk mendorong persaingan dan meningkatkan kinerja keseluruhan sektor perbankan syariah. Program liberalisasi sistem ini menyebabkan masuknya lembaga keuangan dari negara-negara Timur Tengah, seperti Al Rajhi.

Banking & Investment Corporation, Asian Finance Bank, dan Kuwait Finance House, ke dalam sektor perbankan Malaysia.<sup>4</sup>

Pemerintah Malaysia dengan tegas mendukung keberadaan bank syariah di Malaysia. Karena itu, pemerintah menyediakan 90 persen uang untuk bank syariah di Malaysia, sedangkan hanya sekitar 10 persen yang berasal dari masyarakat umum. Malaysia adalah negara di mana bank syariah berkembang pesat. Dengan populasi 32 juta jiwa, dimana 65 persennya adalah Muslim, Islam tidak diragukan lagi dapat digunakan sebagai standar untuk menentukan apakah suatu negara memberlakukan hukum agama

<sup>1</sup> Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*.

<sup>2</sup> Sri Hartini, Abdu Rahmat Rosyadi, "PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA DI ASIA TENGGARA BERDASARKAN REGULASI."

<sup>3</sup> Rama, "ANALISIS DESKRIPTIF PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI ASIA TENGGARA."

<sup>4</sup> ruzian markom, "PERKEMBANGAN HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI MALAYSIA, SEBUAH UMUM."

mayoritas, syariah, atau tidak. Pemerintah Malaysia dengan tegas mendukung keberadaan bank syariah. Malaysia. Karena itu, pemerintah menyediakan 90 persen uang untuk bank syariah di Malaysia, sedangkan hanya sekitar 10 persen yang berasal dari masyarakat umum. Malaysia adalah negara di mana bank syariah berkembang pesat. Dengan jumlah penduduk 32 juta jiwa, yang 65 persennya beragama Islam, Islam tentu bisa dijadikan tolok ukur untuk menentukan apakah suatu bangsa memberlakukan hukum agama mayoritas, syariah, atau tidak. Tidak diragukan lagi, peran internal manajemen perbankan, termasuk tugas manajemen pemasaran, merupakan bagian tak terpisahkan dari perkembangan perbankan syariah di tanah air. Pemasaran sangat penting tidak hanya dalam perbankan tetapi juga dalam proses transaksi lainnya, terlihat dari peningkatan total simpanan dan pinjaman yang diberikan kepada konsumen, baik Muslim maupun non-Muslim, yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam.<sup>5</sup>

Tujuh elemen berikut harus ada agar pertumbuhan perbankan syariah dapat didukung dan membuatnya lebih global dan kompetitif:

1. Pemerintah sejumlah negara Muslim, termasuk Malaysia, Singapura, Arab Saudi, Bahrain, dan beberapa lainnya, memiliki maksud dan dukungan politik yang signifikan.
2. Produk yang dikembangkan oleh perbankan syariah semakin inovatif, beragam, dan bersaing dengan yang ditawarkan oleh perbankan tradisional.
3. adanya pengaturan yang tepat, teratur, dan menyeluruh yang mengatur kegiatan keuangan syariah.
4. Operasional dan kehalalan produk yang diberikan oleh bank syariah dipastikan dengan pendampingan Dewan Pertimbangan Syari'ah (DPS) yang mumpuni dan berkualitas (memahami fiqh, ushul-fiqh serta ekonomi dan keuangan konvensional).
5. Sumber daya manusia untuk perbankan syariah sudah tersedia dan secara progresif diciptakan oleh lembaga pendidikan tinggi yang menyediakan program studi di bidang ekonomi dan perbankan Islam.
6. Menumbuhkan pemahaman di kalangan umat Islam dan non-Muslim tentang nilai perbankan syariah dalam kehidupan umat Islam dan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa
7. terciptanya jaringan internasional yang terorganisir dan kerjasama antar negara yang lebih ahli dan canggih dalam mengimplementasikan perbankan syariah, seperti Malaysia dan Arab Saudi.
8. Dari ketujuh variabel di atas, ternyata dengan adanya aturan yang tepat yang mengatur kegiatan perbankan syariah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pesatnya ekspansi industri ini di Malaysia.<sup>6</sup>

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Bank Islam**

#### **Pengertian Bank Syariah**

Kata banco (Italia) dan bangué (Prancis), yang masing-masing berarti peti, kabinet, atau bangku, adalah asal mula istilah bank. Peran dasar bank komersial diwakili oleh peti, lemari, dan bangku. Peran ini meliputi pertama menawarkan tempat yang aman untuk menyimpan uang (fungsi penitipan), dan kedua menawarkan cara untuk membayar barang dan jasa (fungsi transaksi). Bank yang tidak bergantung pada bunga adalah Bank

---

<sup>5</sup> Eva Siti Rosiah, "MANAJEMEN PEMASARAN BANK SYARIAH DI MALAYSIA."

<sup>6</sup> Dr. M. Shabri Abd. Majid, "Regulasi Perbankan Syariah: Studi Banding Antara Malaysia dan Indonesia."

Islam, atau hanya Bank Islam mulai sekarang. Bank syariah atau disebut juga bank bebas bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menyediakan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembiayaan dan peredaran uang yang operasinya disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>7</sup>

Transaksi berbasis syariah tidak termasuk bunga yang dijamin keuntungannya. Bank syariah menjalankan bisnis sesuai dengan teori keuangan, dimana return berbanding terbalik dengan risiko (return selalu sejalan dengan risiko). Akibatnya, operasional perbankan syariah didasarkan pada prinsip bagi hasil, yang selalu mempertimbangkan prinsip keadilan dan menjaga keseimbangan kepentingan banyak pihak yang terlibat dengan berbagi keuntungan dan kerugian (profit and loss sharing).<sup>8</sup>

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip muamalat Islam, khususnya yang terdapat dalam Alquran dan Hadits. Muamalat adalah aturan-aturan yang mengatur interaksi antar pribadi maupun interaksi dalam masyarakat. Struktur operasi bank syariah berbeda dengan bank biasa. Pelanggan bank syariah menerima layanan bebas bunga, dan semua bentuk pembayaran transaksional dan penarikan bunga dilarang. Baik bunga yang diterima dari konsumen yang meminjam uang maupun bunga yang dibayarkan kepada deposan di bank syariah tidak diakui oleh lembaga keuangan tersebut.<sup>9</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan bersifat kualitatif. Penelitian ini menggunakan data variabel yang dikumpulkan dari kelompok mata pelajaran tertentu untuk menghasilkan deskripsi atau deskripsi tentang subjek penelitian. Informasi yang dikumpulkan bersifat sekunder, atau informasi yang sudah ada.<sup>10</sup>

Studi ini menggunakan tinjauan literatur, yang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk buku, publikasi ilmiah, dan laporan data dari hal.

yang dipelajari. Untuk membantu dalam mengatasi masalah penelitian, data yang terkumpul akan direkam, dianalisis, dan diolah. Melalui data yang diperoleh, akan dikaji sesuai dengan batang tubuh pengetahuan dalam buku atau karya ilmiah.<sup>11</sup>

Penelitian ini juga menggunakan metodologi deskriptif untuk menggambarkan peristiwa yang sebenarnya. sumber data ditemukan dalam publikasi ilmiah.<sup>12</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1) Analisis perkembangan perbankan syariah di Malaysia

Salah satu negara Asia Tenggara dengan industri perbankan dan keuangan Islam yang tumbuh paling cepat adalah Malaysia. berdasarkan informasi statistik dari Bank Negara Malaysia. Malaysia sekarang memiliki 5 bank syariah internasional dan lebih dari 17 bank syariah domestik yang beroperasi di sana. Meskipun 15 bank terlibat dalam

---

<sup>7</sup> Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah* .

<sup>8</sup> Dr. H. Rudy Haryanto, *MANAJEMEN PEMASARAN BANK SYARIAH* .

<sup>9</sup> Rahma, "Perbankan Syariah I."

<sup>10</sup> Sugiyono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D* .

<sup>11</sup> EKA DIAH KARTININGRUM, "PANDUAN PERSIAPAN STUDI SASTRA."

<sup>12</sup> Mukhtar, "Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif."

pengembangan skema perbankan Islam, bank-bank Islam internasional ini termasuk Asian Finance House, Kuwait Finance House, dan Al-Rajhi Bank. Tiga metrik—kuantitas aset yang diperoleh, jumlah pembiayaan yang disalurkan bank (PYD), dan dana pihak ketiga—menunjukkan bahwa perbankan syariah berkinerja baik secara umum, dengan pangsa pasar 29 persen (DPK). Pertumbuhan aset 12,57 persen pada 2018, PYD 12,17 persen, DPK 11,14 persen, 2019 9,93 persen, PYD 10,89 persen, DPK 11,93 persen, dan 13,11 persen pada 2020, dengan total aset 608,9 triliun PYD, 394,6 PYD, dan 475,8 DPK. Selain sebagai yang pertama diluncurkan, pangsa pasar perbankan syariah Malaysia yang signifikan juga membantu Negara Malaysia mendukung pengembangan bank syariah di Malaysia yang sangat kuat dalam hal tingkat legalitas, permodalan, sumber daya, dan pengembangan.<sup>13</sup>

## 2) Analisis Karakteristik Perbankan Syariah di Malaysia

Perbankan syariah di Malaysia memiliki karakteristik yang unik, beberapa di antaranya adalah:

### 1. Sistem keuangan dan perbankan

Sejak 1983, Malaysia telah mengadopsi sistem ekonomi ganda dan menciptakan sistem perbankan dan keuangan Islam. Sejak saat itu, lembaga keuangan Islam hidup berdampingan dengan lembaga keuangan tradisional yang beroperasi. Bagi mereka yang menginginkan layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah, lembaga keuangan syariah merupakan alternatif pilihan keuangan. Dalam hal barang dan jasa yang mereka tawarkan, lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan Islam bersaing secara langsung satu sama lain.

### 2. sistem karakteristik muslim

Di Malaysia, mazhab Syafi'i dianut oleh sebagian besar umat Islam. Penerapan prinsip-prinsip dalam dunia perbankan dapat berbeda-beda tergantung pemahaman dan pendapat para ulama, meskipun memiliki mazhab yang sama dengan mayoritas umat Islam Indonesia. Ulama Malaysia misalnya berpendapat bahwa aliran dana itu sama dengan utang dan juga sama dengan harta, jadi utang itu sama dengan aset dan bisa diperjualbelikan dengan harga berapa pun. Penerimaan kontrak Bai' Al-Inah (jual dan beli kembali) dan Bai' Al-Dayn, yang digunakan di Malaysia, adalah dua contoh bagaimana prinsip ini dapat ditafsirkan (jual beli utang dengan diskon). Piutang sebesar Rp. 1000 misalnya, bisa dijual dengan diskon Rp. 800.<sup>14</sup>

## 3) Analisis Strategi Manajemen Pemasaran Bank Syariah di Malaysia

Definisi umum strategi pemasaran adalah rencana yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan pemasarannya, yang pada akhirnya terkait dengan pencapaian tujuan bisnisnya. Sementara bank dengan posisi pasar yang kuat dan reputasi sebagai pemimpin sering menggunakan strategi pemimpin pasar, adaptasi strategi apa pun sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur seperti gaya manajemen dan pengalaman manajemen puncak, usia institusi, keadaan ekonomi, dan undang-undang. Oleh karena itu, bank dengan peringkat kedua, ketiga, atau lebih rendah yang secara konsisten mengembangkan dan mengejar rencana untuk meningkatkan pangsa pasarnya dengan berfokus pada area market leader termasuk dalam kelompok penantang.<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Romli, "PERBANDINGAN PANGSA PASAR BANK INDONESIA DAN MALAYSIA."

<sup>14</sup> Sirajjudin, "Sistem Perbankan Indonesia dan Malaysia (Analisis Perbandingan)."

<sup>15</sup> AZMI, "STRATEGI PEMASARAN BANK SYARIAH : PEMBELAJARAN DARI MALAYSIA."

Beberapa strategi pemasaran yang dilakukan oleh bank syariah Malaysia antara lain:<sup>16</sup>

1. kontrol media lokal Hampir setiap aspek saluran harus dipahami dalam strategi promosi perbankan syariah. Dengan menggunakan media lokal, bank dapat memiliki strategi pemasaran yang paling komprehensif.
2. Rencana penetapan harga harus diterapkan dengan hati-hati, dengan kebijakan ditetapkan dan harga serta biaya operasi terus dipantau untuk menjaga profitabilitas. Memilih harga untuk barang atau jasa merupakan komponen penting dari strategi penetapan harga.
3. Taktik promosi yang cocok Buat berbagai komponen strategi pemasaran, termasuk hubungan masyarakat, promosi penjualan, publisitas, dan penjualan pribadi. Proses komunikasi sangat terkait dengan rencana promosi. Menjalinkan kerjasama dengan perguruan tinggi Malaysia merupakan metode promosi yang digunakan. Tujuannya adalah untuk mendidik siswa tentang layanan dan produk perbankan syariah sambil mempersiapkan mereka untuk menjadi perwakilan pemasaran bank syariah Malaysia.
4. Strategi produk yang mempermudah memasarkan barang kepada klien dengan menggunakan terminologi Islami dan menawarkan produk dengan konsep yang membantu pelanggan.

Karena organisasi yang terkait dengan Islam tidak diizinkan untuk menyimpan dana mereka dalam sistem perbankan tradisional, pertumbuhan total simpanan dalam sistem perbankan Islam akan lebih lambat tanpa donasi dari kelompok-kelompok ini. Di Malaysia, juga terjadi peningkatan jumlah bank berlisensi yang menawarkan produk perbankan syariah dan jumlah pengelola dana yang menggunakan konsep investasi syariah.<sup>17</sup>

### **Analisis Regulasi Perbankan Syariah Malaysia**

Bank Islam pertama didirikan pada tahun 1983 dan disebut Bank Islam Malaysia Berhard (BIMB). Undang-Undang Perbankan Syariah 1983 menjadi landasan bagi pendirian bank syariah pertama. Bank syariah kedua yang dikenal dengan nama Bank Muamalat Malaysia Berhard didirikan pada tahun 1999. (BMMB). Bank ini merupakan cabang dari merger Bank of Commerce (Malaysia) Berhard dan Bank Bumiputra Malaysia Berhard (BBMB). Tuntutan masyarakat muslim akan sistem perbankan dan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah menjadi awal munculnya bank syariah. Mayoritas Muslim menggunakan perbankan tradisional dan produk keuangan berdasarkan skema bunga sebelum pengembangan sistem perbankan Islam. Pemerintah Malaysia secara aktif mengejar pendirian bank Islam pertama pada tahun 1981 dengan membentuk tim untuk mengembangkan lembaga tersebut untuk menanggapi permintaan publik. Hasilnya adalah pembentukan BIMB tahun 1983 dan Undang-Undang Perbankan Islam (IBA).<sup>18</sup>

Bank Negara Malaysia (BNM) memiliki wewenang luas untuk mengawasi dan mengendalikan bank syariah berkat Undang-Undang IBA tahun 1983. Ketentuan IBA 1983 mengatur administrasi dan operasi perusahaan perbankan syariah, termasuk persyaratan perizinan. Selain itu, undang-undang mengatur kewajiban dan persyaratan keuangan bank syariah, sertifikat kepemilikan dan kontrolnya, pembatasannya, dan

<sup>16</sup> Eva Siti Rosiah, "MANAJEMEN PEMASARAN BANK SYARIAH DI MALAYSIA."

<sup>17</sup> Eva Siti Ropiah.

<sup>18</sup> Rama, "ANALISIS DESKRIPTIF PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI ASIA TENGGARA."

otoritas pengawasan dan pengendaliannya. IBA 1983 padat, normatif, dan substansial. IBA 1983 dianggap terlalu umum dan tidak lengkap oleh sejumlah kelompok, memungkinkan multitafsir. Atau, dengan kata lain, peraturan ini dapat memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada organisasi keuangan Islam. Selanjutnya, IBA 1983 hanya mengatur bank syariah. Meskipun bank konvensional yang melakukan bisnis syariah tidak diharuskan secara hukum untuk melakukannya, Undang-Undang Perbankan dan Lembaga Keuangan (BAFIA) 1989 diubah pada tahun 1996 untuk mengatasi kekurangan IBA 1983 dan untuk memungkinkan bank konvensional yang ingin melakukannya untuk melakukannya. jadi. Tujuan utama dari perubahan Pasal 124 adalah untuk memberikan ruang bagi bank konvensional untuk memperluas operasi perbankan syariahnya.<sup>19</sup>

Undang-Undang Perbankan Islam (IBA) tahun 1983 dan Undang-Undang Perbankan dan Lembaga Keuangan (BAFIA) tahun 1989 berfungsi sebagai dua landasan hukum utama untuk operasi perbankan Islam di Malaysia. Bank syariah di mana prinsip syariah dapat digunakan dalam perbankan diatur secara tegas di bawah IBA 1983. Tidak ada ketentuan dalam undang-undang ini yang mengatur semua jenis kegiatan perbankan, bahkan kegiatan perbankan syariah yang dilakukan oleh bank biasa. Adopsi undang-undang ini memungkinkan Malaysia untuk memiliki bank syariah. Sebaliknya, BAFIA 1989 disahkan untuk mengendalikan bank-bank tradisional, termasuk yang melakukan operasi perbankan syariah selain yang berbasis bunga. Sebenarnya, Undang-undang Asuransi tahun 1963 dan Undang-undang Perusahaan Keuangan tahun 1969 digabungkan untuk membuat undang-undang ini. Lembaga keuangan kini memiliki landasan hukum untuk menjalankan bisnis perbankan syariah dengan batasan tertentu berkat berdirinya BAFIA pada tahun 1989. Satu-satunya peraturan yang mengatur kegiatan perbankan syariah yang dilakukan oleh bank konvensional terdapat dalam pasal 124 (1) yang berbunyi sebagai berikut:

*“Kecuali sebagaimana ditentukan dalam bagian 33, tidak ada dalam Undang-undang ini atau Undang-Undang Perbankan Islam 1983 yang melarang atau membatasi lembaga berlisensi untuk menjalankan bisnis perbankan Islam atau bisnis keuangan Islam, selain bisnis berlisensi yang ada, asalkan lembaga berlisensi harus berkonsultasi dengan bank sebelum menjalankan bisnis perbankan Islam atau bisnis keuangan Islam lainnya.”*

Banyak aturan dan peraturan yang harus diikuti agar perbankan syariah dapat diatur. Undang-Undang Perusahaan tahun 1965 mengatur pendirian bank di Malaysia yang terlibat dalam kegiatan perbankan Islam, terlepas dari apakah kegiatan tersebut berdampingan dengan kegiatan berbasis bunga. Semua operasi perbankan syariah harus secara ketat mematuhi peraturan BNM karena itu adalah otoritas tertinggi. BNM tidak hanya memiliki kewenangan untuk menyarankan agar suatu lembaga diberikan izin oleh Menteri Keuangan untuk melakukan kegiatan perbankan, tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengawasi semua perbankan dan lembaga keuangan. Demikian pula dalam hal penyelesaian sengketa bisnis syariah dan inovasi produk, perbankan syariah harus tunduk kepada Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) - BNM.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Eva Siti Rosiah, "MANAJEMEN PEMASARAN BANK SYARIAH DI MALAYSIA."

<sup>20</sup> Dr. M. Shabri Abd. Majid, "Regulasi Perbankan Syariah: Studi Banding Antara Malaysia dan Indonesia."

Di Malaysia, ada sejumlah undang-undang yang telah diberlakukan untuk mengatur pengaturan perbankan syariah.<sup>21</sup>

1. Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013 Sec./Articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 and 38 yang menyatakan:
  - a. Peraturan ini menyatukan undang-undang yang berkaitan dengan industri keuangan Islam, termasuk yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan Islam, takaful, sistem pembayaran, pasar uang Islam, dan bisnis terkait lainnya.
  - b. Tugas dan tanggung jawab direksi, direksi, dan SC untuk menjamin bahwa lembaga tersebut sesuai dengan syari'at, serta persyaratan untuk menjadi SC dan adanya fungsi kepatuhan syari'ah internal, membentuk syari'ah. 'ah komponen tata kelola.
  - c. Lembaga keuangan syariah wajib membentuk SC, dan ada kualifikasi keanggotaannya.
  - d. Penjelasan tanggung jawab masing-masing anggota SC
  - e. Ketentuan penghentian keanggotaan SC
  - f. Organisasi perbankan syariah harus memberikan berbagai detail untuk mendukung kinerja SC.
  - g. Memilih pihak untuk melakukan peran audit kepatuhan syariah diperlukan.
2. Central Bank of Malaysia Act (CBA) Sec./Articles 27, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 and 60 antara lain menyatakan:<sup>22</sup>
  - a. Ada klaim bahwa sistem keuangan Malaysia yang menggunakan perbankan konvensional dan syariah menganut dual banking system lembaga SAC
  - b. operasi SAC
  - c. pemilihan anggota SAC
  - d. Sekretariat disediakan oleh bank (sentral) untuk melaksanakan kewajiban SAC.
  - e. Lembaga keuangan dapat meminta saran dari SAC mengenai transaksi keuangan yang sesuai dengan syariah.
  - f. Jika terjadi perselisihan atas bisnis keuangan syria, pengadilan dapat mempelajari fatwa (keputusan) yang telah dibuat oleh SAC atau dapat berbicara dengan SAC secara pribadi.
  - g. Fatwa SAC memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat.
  - h. Jika ada ketidaksesuaian antara "fatwa" SAC dan SC, maka "fatwa" SAC yang akan diutamakan.
  - i. Bank Sentral memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat .edaran, arahan, dan dokumen .terkait .lainnya. Malaysia sedang dipasarkan sebagai "pusat keuangan Islam global."
  - a. Undang-undang ini mengatur perizinan (pembukuan) dan aturan untuk bisnis perbankan syariah, antara lain, menurut Pasal 13 Undang-Undang Perbankan Islam (IBA) tahun 1983. (Bisnis Perbankan Islam).
  - b. Dengan SAC, bank syari'ah dapat memperoleh advis tentang hal-hal syari'ah yang berkaitan dengan aktivitas perbankan syari'ah.
  - c. Antara lain, Central .Bank .of .Malaysia .Act .(CBA) .1958 .Sec./Article .16b menetapkan .bahwa .Bank .Sentral .Malaysia .dapat .membentuk .SAC .dengan kewenangan .untuk .mengeluarkan .aturan .Islam .yang berkaitan dengan kegiatan perbankan syariah.

<sup>21</sup> Sri Hartini, Abdu Rahmat Rosyadi, "PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA DAN MALAYSIA DI ASIA TENGGARA BERDASARKAN REGULASI."

<sup>22</sup> Sri Hartini, Abdurahmat Rosyadi.

- d. persyaratan kelayakan untuk bergabung dengan SAC
- e. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai bisnis perbankan syariah, maka akan dikutip kedudukan hukum dari "fatwa" SAC. Fatwa yang dikeluarkan bersifat konklusif dan mengikat.
- f. SAC dapat dikonsultasikan oleh entitas keuangan .selain .bank, .seperti .takaful .dan .asuransi.
  - a. Sekretariat dapat ditawarkan oleh bank sentral.
  - b. Menurut Takaful .Act .(TA) .1984 .Sec./Article .8, .53A, antara lain, Takaful dapat berunding dengan SAC mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syariah.
  - c. Undang-Undang Perbankan dan Lembaga Keuangan (BAFIA) 1989 Bagian/Pasal 124, antara lain, menetapkan bahwa Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah dapat berunding dengan SAC mengenai masalah syariah. Takaful wajib membentuk SAB (Dewan Penasehat Syariah).
  - d. membentuk komite syariah untuk organisasi keuangan yang sesuai dengan syariah 7. Kerangka Tata Kelola Syariah 2010 untuk Islamic Financial Institutions (IFSs), yang menyebutkan:
    - a) Perbankan syariah dan pedoman takaful untuk struktur tata kelola syariah yang lengkap
    - b) menjelaskan struktur, prosedur, dan pengaturan tata kelola syariah yang digunakan oleh bank syariah untuk mencapai kepatuhan syariah.
    - c) Memberikan .arahan .(panduan) .kepada .Direktur .SC .dan .manajemen .mengenai .tanggung .jawab .mereka .atas .pengawasan .dan .kepatuhan .syariah
    - d) Peran (bidang) tinjauan syariah, audit syariah, manajemen risiko syariah, dan penelitian syariah tentang keuangan syariah dijelaskan.
    - e) Proses lamaran, proses, pengunduran diri dan pemecatan, kualifikasi dan diskualifikasi adalah beberapa di antara syarat-syarat fit and proper untuk keanggotaan SC.
    - f) SC tugas, kewajiban, dan tanggung jawab
    - g) Melaksanakan tugas SC sesuai dengan prosedur operasi standar
    - h) Formulir laporan supervisi SC
  - a. Sebuah dokumen tahun 2004 yang disebut Pedoman Tata Kelola Komite Syariah untuk Lembaga Keuangan Islam, antara lain, menyatakan: mengklarifikasi persyaratan, susunan, diskualifikasi, pengunduran diri dan penghentian, pembatasan SC, serta aturan, peraturan, dan proses untuk menciptakan SCs di lembaga keuangan Islam
  - b. menetapkan kedudukan, tanggung jawab, dan tugas SC
  - c. Jelaskan hubungan antara SC dan SAC.

Setiap bank konvensional yang ingin menawarkan jasa syariah harus memenuhi persyaratan Pasal 124 (BAFIA 1989), yang antara lain membentuk Komite Syariah (disingkat SC) sebagai bagian dari struktur organisasi bank. Skema Bebas Bunga adalah istilah yang digunakan di atas untuk menyebut program ini secara lebih luas di Malaysia (skema bebas bunga). Masuknya Pasal 124 dalam BAFIA tahun 1986 mendorong perilaku kompetitif di antara peserta bank syariah. Dengan konsep dan kemasan yang lebih variatif, semakin banyak bank yang menawarkan produk dan layanan syariah. Pertumbuhan perbankan syariah di Malaysia dibantu oleh UU ini. Selain IBA 1983 dan BAFIA 1989, Central Bank Act (CBA) 1958 juga berperan dalam pertumbuhan perbankan syariah di Malaysia, khususnya dalam hal pengaturan, pengawasan, dan pemantauan penerapan perbankan syariah. Pasal 16B Amandemen CBA 1958, yang

mengatur Dewan Penasihat Syariah (SAC) struktur tata kelola syariah, diimplementasikan pada tahun 2003.<sup>23</sup>

Selain itu, pengesahan Financial Services Act dan Islamic Financial Services (IFSA) Act pada tahun 2013 memberikan dorongan yang signifikan untuk meningkatkan dan menyelaraskan bagian regulasi sistem keuangan syariah Malaysia. BAFIA 1989, IBA 1983, dan UU Takaful 1984 semuanya dicabut oleh kedua undang-undang ini. Dengan mengikuti ketentuan tersebut, BNM wajib memperlakukan pelaku lembaga keuangan secara adil, bertanggung jawab, dan profesional. Pada tahun 2005, Hong Leong Islamic Berhad dan RHB Islamic Berhad diperkenalkan, menandai awal munculnya anak perusahaan berbasis Islam setelah sepuluh tahun. Anak perusahaan ini diciptakan oleh bank komersial domestik dan diberikan lisensi sesuai IBA 1983 untuk beroperasi sebagai bank syariah. Bank syariah asing diberikan izin untuk melakukan perbankan syariah di Malaysia selama ini. Bank syariah luar negeri ini termasuk Asian Finance House, Kuwait Finance House, dan Bank Al-Rajhi. Malaysia sekarang memiliki 5 bank syariah internasional dan lebih dari 17 bank syariah domestik yang beroperasi di sana. 15 bank kini terlibat dalam menciptakan sistem perbankan syariah.<sup>24</sup>

### Posisi Dewan Syariah Malaysia

NSAC, bagian dari struktur organisasi Bank Negara Malaysia dan rumah bagi otoritas syariah tertinggi Malaysia, didirikan pada 1 Mei 1997. (BNM). Anggota NSAC dipilih oleh dewan direksi BNM untuk masa jabatan tiga tahun dan berhak untuk dipilih kembali. NSAC dibuat dengan tujuan sebagai berikut:

1. bertindak sebagai satu-satunya sumber otoritas yang memberi nasihat kepada BNM tentang kegiatan perbankan dan asuransi yang sesuai dengan syariah;
2. mengkoordinasikan hal-hal terkait perbankan syariah, termasuk asuransi syariah; dan
3. Periksa dan nilai fitur Syariah dari setiap produk atau skema baru yang mungkin dipertimbangkan oleh lembaga perbankan atau perusahaan takaful.

Dimasukkannya NSAC dalam struktur organisasi bank sentral akan meningkatkan pengambilan keputusan dan fatwa yang berkaitan dengan masalah Syariah yang dihadapi oleh perbankan dan asuransi syariah. Namun, independensi dewan syariah ini terkendala karena melapor kepada direksi bank sentral daripada menjadi lembaga independen yang terpisah.<sup>25</sup>

### KESIMPULAN DAN SARAN

Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) yang merupakan bank syariah pertama yang didirikan pada 1 Maret 1983 menjadi titik balik pertumbuhan sistem keuangan syariah di Malaysia. Akibat kebijakan liberalisasi sistem ini, lembaga keuangan dari negara-negara Timur Tengah masuk ke pasar perbankan Malaysia.

Salah satu negara Asia Tenggara dengan sektor perbankan dan keuangan Islam yang tumbuh paling cepat adalah Malaysia. berdasarkan informasi statistik dari Bank Negara Malaysia. Malaysia sekarang memiliki 5 bank syariah internasional dan lebih dari 17 bank syariah domestik yang beroperasi di sana. Bank-bank Islam luar negeri ini termasuk Asian Finance House, Kuwait Finance House, dan Al-Rajhi Bank.

<sup>23</sup> Dr. M. Shabri Abd. Majid, "Regulasi Perbankan Syariah: Studi Banding Antara Malaysia dan Indonesia."

<sup>24</sup> Ghozali, Azmi, dan Nugroho, "Perkembangan Bank Syariah di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Sejarah."

<sup>25</sup> Romli, "PERBANDINGAN PANGSA PASAR BANK INDONESIA DAN MALAYSIA."

NSAC dibentuk dengan tujuan sebagai berikut: Menjadi satu-satunya badan otoritas yang dapat memberi saran kepada BNM tentang bagaimana melakukan operasi perbankan dan asuransi syariah. Selain itu, pencantuman NSAC dalam struktur organisasi bank sentral akan meningkatkan daya tanggap dan keefektifan pengambilan keputusan dan fatwa mengenai masalah terkait Syariah yang mungkin dihadapi oleh perbankan dan asuransi Islam.

Pemerintah Malaysia sangat mendukung pembentukan bank syariah, sehingga 90% uang yang digunakan oleh bank syariah di Malaysia berasal dari pemerintah, dibandingkan dengan hanya 10% dari populasi umum. Tiga metrik—kuantitas aset yang diperoleh, jumlah pembiayaan yang disalurkan bank (PYD), dan dana pihak ketiga—menunjukkan bahwa perbankan syariah berkinerja baik secara umum, dengan pangsa pasar 29 persen (DPK). Pertumbuhan aset 12,57 persen pada 2018, PYD 12,17 persen, DPK 11,14 persen, 2019 9,93 persen, PYD 10,89 persen, DPK 11,93 persen, dan 13,11 persen pada 2020, dengan total aset 608,9 triliun PYD, 394,6 PYD, dan 475,8 DPK.

#### DAFTAR REFERENSI

- Azmi, Haron &. "strategi pemasaran bank syariah : pelajaran dari malaysia," nd dr. H. Rudy haryanto, mm. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah* , nd
- Dr. M. Shabri abd. Majid, m.ec. "Regulasi perbankan syariah: studi banding antara Malaysia dan Indonesia" xvi, no. 1 (akhir): 231–54.
- Eka diah kartiningrum, mkes Mojokerto 2015. "Pedoman Penyusunan Studi Kepustakaan," 2015.
- Eva siti ropiah. "manajemen pemasaran bank syariah di malaysia". *Jurnal Fakultas Ilmu Islam* , 2022.
- Ghozali, mohammad, muhammad ulul azmi, and Wahyu Nugroho. "perkembangan bank syariah di Asia Tenggara: studi sejarah" 4, no. 1 (2019): 44–55.
- Mukhtar, prof. dr. "metode praktis penelitian deskriptif kualitatif," nd
- Rahma, Triinda Fhadila. "perbankan syariah i." *Buku Teks* , 2019, 100–117.
- Rama, Ali. "analisis deskriptif perkembangan perbankan syariah di Asia Tenggara." *Jurnal tauhidinomi* vol 1 no 2 (2015): 105–28.
- Romli, mohammad. "perbandingan pangsa pasar bank syariah Indonesia dan Malaysia" 6 (2022): 59–74.
- Rusby, zulkifli. *Manajemen perbankan syariah* , nd
- Ruzian Markom, Norilawati Ismail. "perkembangan hukum perbankan syariah di malaysia, sebuah ikhtisar." *Repository artikel jurnal UKM* , nd
- Sirajjudin, muh yandi. "Sistem perbankan Indonesia dan Malaysia (analisis perbandingan)." *Perpustakaan Jurnal Institut Agama Islam Negeri Pare Pare* , nd, 100.
- Sri Hartini, Abdu Rahmat Rosyadi, Immas Nurhayati. "Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia di negara-negara Asia Tenggara berdasarkan regulasi." *Jurnal hukum justitia fakultas hukum universitas muhammadiyah surabaya* 1, no. 2 (2020).
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan litbang* . Cv alfabet, 2019